

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Partisipasi Politik

Dari Wikipedia, partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Dari Wikipedia definisi partisipasi politik yang kedua adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.¹

Istilah partisipasi politik menurut Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the social Sciances* adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Partisipasi politik merupakan keterlibatan siswa dalam segala tahapan kebijaksanaan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.²

¹ Wahyudin Tur, "Pendidikan Bela Negara" www.google.com 15 April 2008

² Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan partai Politik*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1998)

Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff dalam bukunya Pengantar Sosiologi dan Politik, partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Sedangkan menurut Ramlan Surbekti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.³

Keikutsertaan warga dalam proses berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Sedangkan menurut Norman H.. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of political Science*. Partisipasi politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan /atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.⁴

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice political Participation in Developing Countries*. Partisipasi politik adalah Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan oleh keputusan pemerintah. Partisipasi politik bisa

³ Wahyudin, *Loc.Cit.*

⁴ Budiarjo, *Op.Cit.*, hal 2

bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.⁵

Partisipasi Politik merupakan dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh pemimpin politik dan pemerintahan dan warga masyarakat berhak menentukan kedudukan pada posisi kekuasaan, mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan, dan mengawasi proses politik.

Menurut Gabriel A. Almond. Partisipasi politik berbentuk konvensional dan Non Konvensional.

1. Konvensional

a. Voting

Pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif. Pemberian suara merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik atau elite politik.

b. Diskusi politik

Diskusi politik merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat melalui dialog terhadap pemerintahan.

c. Kampanye

Kampanye merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan. Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

⁵ Budiarto, *Op.Cit.*, hal 3

mengusulkan pasangan calon. Dan penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye. Dalam kampanye rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

d. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif

Komunikasi yang dilakukan masyarakat dengan pejabat politik dan administratif melalui televisi, radio, pers, atau komunikasi tatap muka secara langsung.

2. *Serta non konvensional*

a. Demonstrasi

Protes yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi kehidupan politik dan kebijaksanaan pemerintah bila bentuk aktivitas tidak bisa dilakukan secara efektif.

b. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda

Protes yang dilakukan masyarakat dengan perusakan, pengeboman, pembakaran.

c. Tindakan Kekerasan politik terhadap manusia

Protes yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan penculikan, pembunuhan.⁶

⁶ Mohtar Mas'ud dan MacAndrews Colin, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik, antara lain:

- Pendidikan tinggi
Pendidikan sangat mempengaruhi partisipasi politik, karena pendidikan bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, selain itu bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Selain itu jenis kelamin dan status sosial ekonomi mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. Laki-laki lebih aktif berpartisipasi dalam politik.
- Status sosial ekonomis
Status sosial dapat mempengaruhi partisipasi politik karena sebagian besar cenderung masyarakat yang mempunyai latar belakang kelas menengah dan kelas atas lebih banyak berkecimpung dalam politik
- Keanggotaan dalam partai politik.
Masyarakat yang bergabung dalam keanggotaan partai politik memiliki hak istimewa yang secara politik sangat kuat karena dapat mensosialisasikan kepada masyarakat bawah dan kelompok-kelompok kecil.⁷

Partisipasi politik merupakan perwujudan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga Gabriel A. Almond membagi 3 bentuk kebudayaan politik yang terdiri dari

1. Kebudayaan politik partisipan
Dimana seseorang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik memperoleh informasi cukup tentang kehidupan politik.
2. Kebudayaan Politik Subjek
Dimana seseorang pasif, patuh pada pejabat-pejabat pemerintah dan undang-undang tetapi tidak melibatkan diri dalam politik.
3. Kebudayaan politik parokhial
Seseorang yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam politik.⁸

Kehidupan politik merupakan suatu sistem kegiatan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial lainnya. Sistem tingkah laku politik merupakan

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

suatu unit tersendiri, maka yang menjamin terus bekerjanya sistem itu adalah berbagai macam input. Input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem tersebut dan menjadi output, selanjutnya output ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem tersebut. Yang termasuk dalam suatu sistem politik adalah semua tindakan yang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat. Suatu sistem dapat melakukan pekerjaannya dan sistem itu menghasilkan suatu jenis output yang berbeda dengan input yang diperoleh dari lingkungannya.

Ada 2 jenis input dalam sistem politik, yaitu: tuntutan dan dukungan. Input-input ini yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus diproses oleh sistem tersebut. Input tuntutan tidak memadai untuk kelangsungan kerja suatu sistem politik. Input dipakai untuk membuat suatu keputusan. Untuk menjaga fungsinya sistem juga memerlukan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang membuat maju dan merintangi suatu sistem politik dan tuntutan yang timbul didalamnya serta keputusan-keputusan yang dihasilkannya, input ini dinamakan dengan dukungan. Tanpa dukungan, tuntutan tidak bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak dapat diselesaikan. Apabila tuntutan ingin ditanggapi oleh anggota-anggota sistem yang memperjuangkan menjadi keputusan yang mengikat.⁹

Output dari suatu sistem politik adalah berwujud dari suatu keputusan atau kebijaksanaan politik untuk memperkuat ikatan antara anggota-anggota dengan

⁹ *Ibid*

menciptakan atau memberikan keputusan-keputusan yang bisa memenuhi tuntutan-tuntutan dari anggotanya. Output yang berwujud keputusan politik merupakan pendorong khas bagian anggota-anggota dari suatu sistem untuk mendukung sistem tersebut. Output khas dari suatu sistem adalah keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan, maka pemerintah merupakan tanggungjawab tertinggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.

Dalam sistem politik terdapat 4 variabel, yaitu:

1. Kekuasaan

Sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

2. Kepentingan

Tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik

3. Kebijaksanaan

Hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan biasanya dalam bentuk perundang-undangan.

4. Budaya politik

Orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik.¹⁰

Menurut Myron Weiner 5 hal yang menyebabkan partisipasi lebih luas dalam proses politik yaitu:

1. Modernisasi

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)

ketika urbanisasi meningkat, penyebaran baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan budaya komunikasi massa dan masyarakat sadar bahwa diri sendiri dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, maka mereka menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

2. Perubahan-perubahan Struktur Kelas Sosial

Saat terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

3. Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern

Para sarjana, filosof, pengarang, dan wartawan selalu mengemukakan ide-ide kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang laus dalam pembuatan keputusan politik.

4. Konflik di antara kelompok-kelompok Pemimpin Politik

Memperebutkan kekuasaan, dengan mencari dukungan rakyat sehingga rakyat ikut berpartisipasi.

5. Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan Sosial

Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya tindakan pemerintah menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari rakyat.

Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu dapat dipengaruhi oleh pemerintah ¹¹.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi politik menunjukkan keterlibatan masyarakat untuk ikut aktif dalam memberikan suara, dan berdiskusi, berkampanye dalam pemilu serta berkomunikasi dengan pejabat administratif. Untuk membantu pemerintah dalam menduduki suatu jabatan pemerintahan dalam membuat sebuah keputusan politik.

B. Hakikat Siswa

Menurut International Encyclopedia siswa adalah seseorang yang terdaftar pada sebuah lembaga pendidikan dan mengikuti suatu jalur studi.¹² Sedangkan Menurut Moeliono siswa adalah pelajar atau anak (orang) yang melakukan aktifitas belajar.¹³ Perilaku yang penting bagi siswa adalah belajar, dan mengikuti jalur studi karena dengan belajar maka dapat menimbulkan perubahan mental pada diri siswa.

Menurut aminudin Rasyad Peserta didik (Siswa) adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai pelaku pencari, penerima dan penyimpan

¹¹ *Ibid*

¹² Adrian, "Metode Mengajar Berdasarkan Tipologi Belajar" www.yahoo.com. 20 Oktober 2004

¹³ Sofa, "Kedisiplinan Belajar siswa Dalam Proses Pendidikan" www.google.com 25 April 2008

14. *Ibid*

isi pelajaran yang dibutuhkannya untuk mencapai tujuan.¹⁴ Menurut Samana siswa adalah masukan (input) utama dalam proses belajar mengajar, karena siswa berkemampuan aktif belajar bagi dirinya.¹⁵ Menurut Damyati dan Mudjiono siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar.¹⁶

Menurut Krathwohl dan Bloom siswa belajar salah satunya menggunakan ranah afektif terdiri dari lima perilaku, yakni:

1. Penerimaan
Kemampuan mengakui adanya perbedaan.
2. Partisipasi
Mencakup kesukarelaan, kesediaan, memperhatikan, dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan, misalnya, mematuhi aturan, dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan.
3. Penilaian dan penentuan sikap
Mencakup menerima suatu nilai, mengakui menghargai dan menentukan sikap misalnya menerima suatu pendapat orang lain.
4. Organisasi
Mencakup kemampuan membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup. Misalnya, menempatkan nilai dalam suatu skala nilai dan dijadikan pedoman bertindak secara bertanggung jawab.
5. Pembentukan pola hidup
Yang mencakup kemampuan menghayati nilai dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. Misalnya kemampuan mempertimbangan dan menunjukkan tindakan yang disiplin.¹⁷

Dengan Demikian hakikat siswa dapat disimpulkan bahwa siswa merupakan orang yang terlibat dalam belajar mencari, menerima, menyimpan serta menuntut ilmu dengan mendapatkan bantuan dan bimbingan dari guru dan pembimbing.

¹⁵ Samana. *Sistem Pengajaran*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.1992

¹⁶ Dimyati. Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006

¹⁷ *Ibid*

C. Pilkada Langsung

Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, kedudukan presiden teramat sangat penting. Presiden memegang posisi kunci dalam menentukan keputusan-keputusan yang bersifat nasional. Oleh karena itu, proses Pemilihan Presiden harus mampu menghasilkan seorang Presiden yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat berdasarkan UUD 1945, yakni melalui proses dua jenjang. Pada jenjang pertama, rakyat menentukan wakil-wakilnya di MPR melalui pemilihan umum. Pada jenjang berikutnya, wakil-wakil rakyat di MPR memberikan suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden.¹⁸

Saat ini Indonesia sedang memasuki era baru, yang diharapkan lebih demokratis sehingga perlu membuka wacana baru tentang pemilihan presiden. Untuk mengubah sistem pemilihan presiden menjadi sistem pemilihan presiden langsung. Sistem pemilihan presiden langsung ini memungkinkan rakyat untuk memberikan suaranya secara langsung kepada kandidat presiden pilihannya. Sistem ini oleh masyarakat dianggap sebagai suatu mekanisme yang lebih demokratis dan merupakan solusi untuk mencegah berbagai masalah yang terjadi pada sistem pemilihan presiden.

Pada tahun 2004 merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia diadakannya pemilihan presiden secara langsung. Sebelumnya, pemilihan presiden diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena jumlah anggota MPR relatif sedikit dibanding jumlah pemilih pada umumnya,

¹⁸.J. Joko. Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005

maka sangat dimungkinkan terjadinya permainan politik dalam pemilihan presiden maka di Indonesia mulai diadakan pemilihan umum secara langsung. pada pemilu ini diadakan tiga kali pemilihan umum. Yang pertama kali adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan kemudian putaran pertama pemilihan presiden serta terakhir putaran penentuan pemilihan presiden.

Demokrasi adalah rakyat itu sendiri, karena demokrasi merupakan proses politik yang dilakukan rakyat untuk menata kehidupan masyarakat dan bangsa. Rakyat merupakan pelaku utama proses politik untuk menyepakati beberapa konsesus untuk mencapai kesejahteraan bersama dari seluruh warga masyarakat. Kedaulatan rakyat akan terbentuk dan rakyatlah yang memiliki suara, pendapat dan kritik untuk mengontrol pemerintah. Semuanya harus terselenggarakan dalam hukum yang berprinsip menaruh hukum di atas kepentingan golongan serta keadilan dan kesejahteraan di atas kepentingan golongan serta keadilan dan kesejahteraan diatas kepentingan golongan atau kepentingan kekuasaan.¹⁹

Pemilihan presiden langsung ini agar proses terciptanya demokrasi di Indonesia berjalan. Sistem demokrasi muncul di sebagian besar negara-negara yang telah mengalami transisi politis ke arah pemerintahan yang lebih demokratis, kelebihan pemilihan presiden langsung diharapkan akan mengurangi masalah-

¹⁹ Abdul Haraham Asri, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, (Jakarta: PT Oustaka Cidesindo, 2005).

masalah yang dihadapi saat pemilihan presiden yang dilakukan oleh MPR. Ada beberapa kelebihan dari sistem pemilihan presiden langsung.

1. Pemilihan presiden langsung terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi telah mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berkepanjangan.
2. Pemilihan presiden terpilih tidak perlu terikat konsesi pada partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah memilihnya. Artinya, Presiden terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila presiden terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan parpol, kabinet yang dibentuk cenderung merupakan kabinet koalisi parpol dan bukan kabinet kerja. Padahal, pada masa krisis ekonomi seperti sekarang ini, yang di perlukan adalah kabinet kerja.
3. Sistem ini menjadi lebih *accountable* dibandingkan sistem yang sekarang digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui MPR yang tidak seluruhnya merupakan anggota terpilih hasil pemilu. Apabila presiden yang terpilih ternyata kemudian tidak memenuhi harapan rakyat, pada pemilihan berikutnya, kandidat yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali.

4. *Checks and balances* antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dapat lebih seimbang
5. Kriteria calon presiden dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suara.²⁰

Dalam UUD 1945 sistem pemerintahan negara Indonesia adalah presidensial. Sistem tersebut merupakan legitimasi yang terpisah dan kuat terhadap lembaga tinggi Negara.²¹ Legitimasi terpisah maksudnya adalah lembaga presiden selaku eksekutif dan anggota DPR sebagai legislatif dipilih secara terpisah oleh rakyat, bukan MPR maupun DPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan yang dimaksud legitimasi kuat karena masing-masing lembaga dipilih oleh rakyat dalam proses sendiri-sendiri. Jadi “Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen”, dan parlemen tidak bisa dibubarkan Presiden”. Dalam pasal 7C UUD 1945 disebutkan, “presiden tidak dapat dibekukan dan/atau dibubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.” Sedangkan Pasal 7A UUD 1945 menegaskan bahwa “Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti

²⁰ J. Joko Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

²¹ UUD 1945

tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan /atau Wakil Presiden.²² Bunyi pasal 7C di atas dengan tegas mengakui legitimasi yuridis dari DPR (tidak dapat dibekukan dan/atau dibubarkan) yang dihasilkan oleh pemilihan umum, dan dipilih oleh rakyat. Hukum ini juga berlaku dalam prasyarat penghentian dan mekanisme penghentian terhadap anggota DPR.²³

Dengan adanya UU No. 32/2004 dan PP No. 6/2005 akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pilkada langsung layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik yang hampir memenuhi parameter demokratis. Dengan pilkada langsung maka adanya kesejajaran implementasi sistem presidensial antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu fungsi konstitusi adalah sebagai *a political legal document*, yakni dokumen politik politik dan hukum suatu negara yang berfungsi sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum suatu negara. Melihat dari fungsi konstitusi tersebut, sistem politik di Indonesia menjadi sangat tidak lazim apabila anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat tetapi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota tidak dipilih secara langsung.²⁴

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU No. 32 tahun 2004*

Demokrasi dicita-citakan oleh banyak kalangan. Tetapi upaya menuju demokrasi yang ideal merupakan sebuah proses yang tidak mudah. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut sebagai demokratisasi. Demokratisasi dapat menjadi jalan keluar dari otoritarianisme, karena proses ini akan mengembalikan hak-hak rakyat, sebab di bawah pemerintahan yang otoriter tidak ada demokrasi, karena hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, kebudayaan, atau ekonomi dibatasi.

Suatu rekrutmen politik disebut demokratis yaitu:

1. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur
2. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan.
3. Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka
4. Akuntabilitas Publik²⁵

Pilkada langsung terdapat dalam UU No. 1/1957 tentang pokok-pokok Pemerintah daerah. Pada pasal 23 ayat 1: Kepala Daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dalam undang-undang”.²⁶ Kepala daerah haruslah seorang yang dekat kepada dikenal oleh masyarakat Daerah yang bersangkutan, dan oleh karena itu Kepala Daerah haruslah orang yang mendapat kepercayaan dari rakyat dan disertai kekuasaan atas kepercayaan tersebut. Untuk memenuhi maksud tersebut Kepala Daerah haruslah dipilih langsung oleh rakyat dari daerah yang bersangkutan. Pilkada

²⁵ Prihatmoko, *Op. Cit.*

²⁶ *Ibid*

langsung diselenggarakan oleh tim kepanitian yang terdiri dari unsur eksekutif, DPRD, tokoh masyarakat, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Rakyat merupakan subjek demokrasi dalam arti sesungguhnya. Sebagai subjek demokrasi, rakyat memiliki peran sebagai pelaku demokrasi melalui saluran yang disediakan baik dalam proses pembuatan kebijakan publik maupun rekrutment pimpinan politik. Dengan demikian rakyat tidak hanya didorong untuk memilih calon pemimpinnya akan tetapi juga memiliki hak untuk mencalonkan diri. Hak warga untuk memilih dan dipilih itu merupakan bagian terpenting dari prinsip demokrasi. Mekanisme pengaturan mengenai pencalonan Kepala daerah terpilih memiliki kapasitas, kapabilitas, moralitas dan integritas sebagaimana tuntutan kedudukan jabatan tersebut.

Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia harus memenuhi syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter

- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami, istri.
- o. Belum pernah menjabat sebagai kepala Daerah atau Wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

- p. Tidak dalam ststus sebagai Pejabat Kepala Daerah ²⁷

Pilkada langsung terkait dengan kedaulatan rakyat. Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara untuh. Menjadi kewajiban negara melindungi hak politik rakyat. Salah satu hak politik tersebut hak memilih calon pemimpin.

Syarat bagi warga Negara yang mempunyai hak pilih, yaitu:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin
2. Untuk menggunakan hak apilih dalam pemilihan Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih
3. Pemilih harus memenuhi syarat
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
4. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.

²⁷ PP. No. 6 , Pemilihan , *Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah*, 2005

- a. Seorang pemilih hanya didaftar 1 kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan
- b. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1(satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1(satu) diantaranya yang alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.²⁸

Lembaga pendidikan memiliki fungsi yang sangat strategis dan efektif dalam pilkada:

1. Sekolah sebagai media pembelajaran politik yang dinamis

Lembaga pendidikan merupakan wilayah ilmiah dan sangat efektif dalam membangun masyarakat politik yang cerdas dan kritis.

2. Pelajar sebagai pemilih yang rasional dan kritis

Orang yang ada dalam lembaga pendidikan cukup memadai dan memiliki kesadaran politik yang tinggi sebagai hasil dari pendidikan politik.

3. Potensi belajar sebagai pelopor di tengah masyarakat

Pelajar di kalangan masyarakat luas masih dianggap memiliki keunggulan dan pengetahuan yang luas. .

4. Jumlah pelajar yang akan memilih cukup signifikan

Pelajar memiliki sesuatu yang signifikan sebagai pemilih. Proses sosialisasi politik berupa pendidikan pemilih bagi pelajar menjadi agenda

²⁸ *Ibid*

penting dan mendesak dalam rangka mewujudkan pemilih yang rasional dan mandiri.²⁹

Kepala Daerah harus dapat mempertanggung jawabkan kepemimpinan kepada rakyat yang memilih. Tingkat penerimaan rakyat kepada Kepala Daerah merupakan jaminan bagi peningkatan partisipasi politik rakyat yang akan menjaga kelanggengan sebuah kepemimpinan. Maka dari itu calon Kepala Daerah harus memiliki program kerja yang bisa dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Pilkada langsung merupakan sebuah proses pembelajaran politik nasional bagi masyarakat di daerah dengan model yang lebih demokratis. Hal yang perlu disadari bersama dalam proses demokratisasi, kemenangan, dan kekalahan harus disikapi dengan penuh kearifan, dan kedewasaan berfikir. Perbedaan aspirasi politik masyarakat, kompetisi antar kandidat (termasuk partai politik yang mendukungnya) merupakan hal yang wajar. Disaat yang sama, hasil dari pilkada dapat menjadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan komitmen kandidat. Oleh karena itu, pasangan yang terpilih nanti harus mampu membuktikan visi, dan misi dengan karya nyata sebagai pilihan terbaik masyarakat Kota Bekasi.

²⁹ Asyikuri Chamim ibn, Andar Nubowo, Irfan mawardi. *Menuju Pemilu yang Demokratis dan Tanpa Kekerasan*, (Jakarta: IPPR).

